



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 48/PL.01.2-Kpt/17/Prov/IV/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
TINGKAT PROVINSI BENGKULU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

(2)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL02.1-Kpt/01/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 859/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Untuk Setiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 580/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 Perihal Optimalisasi TPS DPTb;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 587/PL.01-BA/17/Prov/IV/2019 Pada Tanggal 12 April 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT PROVINSI BENGKULU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 12 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Oktan Muzaeiriy



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BENGKULU
 NOMOR : 48/PL.01.2-Kpt/17/Prov/IV/2019
 TENTANG
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 (DPTb) TINGKAT PROVINSI BENGKULU
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Nama Kabupaten/Kota	Pemilih Masuk						Pemilih Keluar						Keterangan
		Sebaran Kecamatan	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Kecamatan	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	
1	Bengkulu Tengah	10	89	154	190	153	343	10	114	153	168	160	328	
2	Bengkulu Selatan	10	97	189	397	218	615	11	115	247	283	245	528	
3	Rejang Lebong	15	85	223	426	156	582	15	123	396	436	329	765	
4	Bengkulu Utara	18	97	187	1.119	867	1.986	19	144	410	1.223	1.071	2.294	
5	Kaur	15	102	146	212	171	383	15	133	208	252	145	397	
6	Seluma	14	66	90	100	70	170	14	139	220	201	183	384	
7	Mukomuko	15	111	254	596	453	1.049	15	135	309	381	271	652	
8	Lebong	11	48	66	82	62	144	12	83	159	164	99	263	
9	Kepahiang	8	46	65	90	81	171	8	95	222	188	122	310	
10	Kota Bengkulu	9	66	356	1.208	757	1.965	9	65	833	784	693	1.477	
TOTAL		125	807	1.730	4.420	2.988	7.408	128	1.146	3.157	4.080	3.318	7.398	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BENGKULU
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Oktan Nuzaeiry

Ditetapkan di Bengkulu
 pada tanggal 12 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA